



**LEMBARAN DAERAH**  
**JAWA – TENGAH**  
**Seri C 1973 Nr 28**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN PASAR  
KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN PASAR  
KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pasar-pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1954 (Tambahan Seri C No. 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 3/1970, diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1971, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1971 No. 23, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (8) dibaca :

- (2) Besarnya bea untuk mempergunakan tempat penjualan didalam bangsal tiap-tiap meter panjangnya atau kurang, tidak boleh lebih dari Rp.15,00 sehari;  
Kesatuan luasnya ialah segiempat dan panjangnya 1½ meter dan lebarnya 1 meter;
- (3) Besarnya bea untuk mempergunakan tempat penjualan di lapangan pasar tiap meter persegi atau sebagian tidak boleh lebih dari Rp.10,00 sehari;
- (4) Besarnya bea untuk menjaja tidak boleh lebih dari Rp.15,00 sehari;
- (5) Besarnya bea untuk menjalankan pekerjaan ataupun menyelenggarakan perusahaan tidak boleh lebih dari Rp.40,00 sehari;
- (6) Besarnya bea untuk ternak besar dan kecil untuk tiap ekor tidak boleh lebih dari Rp.75,00 dan Rp. 30,00;

- (7) Besarnya bea untuk unggas tiap ekor tidak boleh lebih dari Rp.10,00 sehari. Terhadap pedagang unggas berlaku tarif umum buat mempergunakan tempat penjualan;
- (8) Besarnya bea :
  - a. untuk sebuah otobus/truk tidak boleh lebih dari Rp.115,00 sehari sedang untuk oto sewaan/oplet tidak boleh lebih dari Rp. 45,00 sehari;
  - b. buat hewan tunggangan, muatan/tarikan selanjutnya buat sepeda motor, dokar tidak boleh lebih dari Rp. 25,00 sehari;
  - c. buat becak, sepeda Rp.15,00 dan Rp. 10,00 sehari.

B. Pasal 9 ayat (1)

- (1) Dilapangan pasar tidak diperbolehkan mendirikan bangsal-bangsal atau bangunan-bangunan lain yang tetap atau setengah tetap jika tidak dengan seijin Bupati Kepala Daerah untuk mana terlebih dahulu harus dibayar bea bulanan (ganti rugi) yang mana ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari Rp.30,00 tiap meter persegi; atas pembayaran ganti rugi ini diberikan tanda penerimaan yang dicetak dan contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
K E T U A,

( SALIMAN SOEHARDJO )

BUPATI KEPALA DAERAH  
PURBALINGGA,

( R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H. )

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 24 Januari 1973

Sekretaris Daerah,

( R.M. S O E D J A M A N )

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah

Dengan Surat Keputusan tanggal 4 Januari 1973 No. Hukm. G.66/11/9

Pj, Sekretaris Daerah,  
Ub. Kepala Biro Hukum,

( AROEMANADI., B.A.)

